

**UJARAN KEBENCIAN BERBAHASA MELAYU TERNATE DALAM  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEPOLISIAN DAERAH  
MALUKU UTARA DI MEDIA SOSIAL: KAJIAN PRAGMATIK**

*THE HATE SPEECH IN TERNATE MALAY LANGUAGE IN  
INVESTIGATION MINUTES OF NORTH MALUKU REGIONAL POLICE: A  
PRAGMATIC STUDY*

**MUJAHID TAHA**



**PROGRAM STUDI ILMU LINGUISTIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**UJARAN KEBENCIAN BERBAHASA MELAYU TERNATE DALAM  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEPOLISIAN DAERAH  
MALUKU UTARA DI MEDIA SOSIAL: KAJIAN PRAGMATIK**

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Ilmu Linguistik

Disusun dan diajukan oleh

MUJAHID TAHA  
NIM F012202004

**PROGRAM MAGISTER LINGUISTIK  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

TESIS

UJARAN KEBENCIAN BERBAHASA MELAYU TERNATE DALAM  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEPOLISIAN DAERAH MALUKU  
UTARA DI MEDIA SOSIAL: KAJIAN PRAGMATIK

Disusun dan diajukan oleh:

MUJAHID TAHA

F012202004

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis


Pada tanggal 8 Agustus 2022

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui:

Komisi Penasihat

Ketua



Dr. Ery Iswary, M.Hum.

Anggota



Dr. Dafirah, M.Hum.


Ketua Program Studi Linguistik



Dr. Ery Iswary, M.Hum.



Dekan Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Akin Duli, M.A.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS  
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "Ujaran Kebencian Berbahasa Melayu Ternate dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara di Media Sosial: Kajian Pragmatik" adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing, Dr. Ery Iswary, M.Hum. selaku pembimbing utama dan Dr. Dafirah, M.Hum., pembimbing pemdamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di Jurnal *Madah*, vol. 13, hal. 91--104: DOI <http://dx.doi.org/10.31503/madah.v13i1.437> sebagai artikel dengan judul "Tindak Tutur Ilokusi Deklaratif, Asertif, Komisif, dan Direktif dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Daerah Maluku Utara."

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 08 Agustus 2022



Mujahid Taha

NIM: F012202004

## UCAPAN TERIMA KASIH

Saya bersyukur bahwa tesis ini akhirnya terselesaikan dengan baik. Penelitian ini terlaksana dengan baik dan tesis ini dapat terampungkan atas bimbingan, diskusi, dan arahan Dr. Ery Iswary, M.Hum. sebagai pembimbing utama dan Dr. Dafirah, M.Hum. sebagai pembimbing pendamping serta Dr. Kamsinah, M.Hum., Dr. Ikhwan M. Said, M.Hum., dan Dr. Asriani Abbas, M.Hum. masing-masing sebagai penguji pertama, kedua, dan ketiga. Kepada mereka saya ucapkan terima kasih karena telah menyumbangkan saran dan kritik bersifat konstruktif demi kesempurnaan tesis ini. Penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Maluku Utara yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di wilayah kerjanya.

Kepada Direktur Elsil Kieraha (Thamrin A. Ibrahim) yang telah memberikan bantuan berupa materiel maupun nonmateriel selama menempuh program pendidikan magister. Ucapan terima kasih ini juga saya sampaikan kepada Kepala Badan Bahasa--Kemendikbudristek, Kepala Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas--Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra--Badan Riset dan Inovasi Nasional yang memberikan izin kepada saya dalam melaksanakan tugas belajar.

Tak lupa ucapan terima kasih ini juga disampaikan kepada ketua Program Studi Linguistik, Dekan Fakultas Ilmu Budaya, dan Rektor Universitas Hasanuddin, serta para dosen dan rekan-rekan tata usaha yang telah memfasilitasi saya dalam menempuh program magister.

Akhirnya, kepada kedua orang tua tercinta kupersembahkan ini untuk kalian. Penghargaan yang besar juga kepada Istri-anak dan seluruh keluargaku yang tak henti-hentinya memberi semangat dan mendoakan. Teruntuk teman-teman seangkatan 2020, terima kasih sudah berbagi dalam proses hingga berakhirnya studi ini.

Makassar, 8 Agustus 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mujahid Taha', written in a cursive style.

Mujahid Taha

## ABSTRAK

MUJAHID TAHA. **Ujaran Kebencian Berbahasa Melayu Ternate dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara di Media Sosial: Kajian Pragmatik** (dibimbing oleh Ery Iswari dan Dafirah).

Penelitian ini bertujuan mengungkap dan menguraikan bentuk-bentuk dan jenis-jenis ujaran kebencian berbahasa Melayu Ternate dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Daerah Maluku Utara (Malut) di media sosial Facebook dan Whatsap. Metode yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Sumber data berupa tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi dengan mengungkap bentuk, fungsi, dan daya ujar disertai dengan jenis-jenis ujaran kebencian yang terdapat dalam laporan BAP Polda Malut pada tahun 2019 - 2021, Populasi sebanyak dua belas BAP dan digunakan tujuh BAP sebagai sampel. Data dianalisis menggunakan teori pragmatik, yaitu menentukan bentuk-bentuk lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Kami menemukan bentuk-bentuk ujaran kebencian sebanyak 36 tuturan, yang terbagi atas: bentuk tindak tutur asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Dari kelima bentuk tindak tutur tersebut jenis tindak tutur yang paling banyak ditemukan adalah asertif pada fungsi menyatakan, mengklaim, dan menyarankan dengan maksud menghina, menyesal, mengabarkan, dan mengingatkan serta ditemukan empat tindak tutur perlokusinya, yaitu: perlokusi dengan bentuk tindak tutur asertif pada fungsi menyatakan dengan maksud menghina 1 tuturan, perlokusi dengan bentuk tindak tutur asertif pada fungsi menyatakan dengan maksud mengabarkan 2 tuturan, dan perlokusi dengan bentuk tindak tutur direktif pada fungsi bertanya dengan maksud mengetahui 1 tuturan. Ditemukan juga jenis-jenis ujaran kebencian sebanyak 26 tuturan, yang terbagi atas jenis penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama atau SARA, berita bohong atau hoaks, dan ancaman kekerasan, menakut-nakuti atau perbuatan tidak menyenangkan. Dari kelima jenis ujaran kebencian tersebut yang paling banyak ditemukan adalah jenis pencemaran nama baik sebanyak tiga belas tuturan dan diikuti dengan penghinaan sebanyak enam tuturan.

Kata kunci: ujaran kebencian, berbahasa Melayu Ternate, BAP Polda Malut, media sosial, kajian pragmatik



## ABSTRACT

**MUJAHID TAHA.** The hate speech in Ternate Malay language in investigation minutes of North Maluku Regional Police: a pragmatic study (supervised by Ery Iswary and Dafirah).

The research aims to reveal and describe the forms and types of the hate speech in Ternate Malay language in the investigation minutes of North Maluku Regional Police in the social media, Facebook and WhatsApp. The research used the qualitative descriptive method. The research data sources were in the forms of the locutionary, illocutionary, and perlocutionary speech acts by revealing the forms, functions, and speech power accompanied by the types of the hate speeches found in the Investigation Minutes of North Maluku Regional Police in 2019–2021. The research populations were as many as twelve investigation minutes and seven investigation minutes were used as samples. The data were analysed using the pragmatic theory, namely determining the locutionary, illocutionary, and perlocutionary forms. Based on the data analysed, there are 36 utterances of the hate speeches found which are divided into the forms of the assertive, directive, commissive, expressive, and declarative speech acts. Of the five forms of speech acts, the most common assertive speech acts found are in the functions of stating, claiming, and suggesting with the intention of insulting, regretting, informing, and reminding. There are four perlocutionary speech acts, namely with the perlocution of the assertive speech act in the function to assert with the intention to insult, one utterance, the perlocution in the form of the assertive speech act in the function to assert with the intention to inform, two utterances, and perlocution in the form of the directive speech act in the function to ask with the intention to know, one utterance. There are also the types of the hate speeches comprising 26 utterances which are divided into the types of the insults, defamation, blasphemy or SARA, fake news or hoaxes, and threats of violence, intimidation, or unpleasant acts. Of the five types of the hate speeches, the most commonly type found is the defamation which consists of thirteen utterances, followed by the insult which consists of six utterances.

**Key words:** Hate speech, Ternate Malay language, Investigation Minutes (BAP) of North Maluku Regional Police, social media, pragmatics





## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoretis .....	8
1.4.1 Manfaat Praktis .....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Relevan.....	9
2.2 Landasan Teori.....	16
2.2.1 Pragmatik .....	16
2.2.2 Tindak Tutur Searle.....	18
2.2.3 Ujaran Kebencian.....	27
2.3 Kerangka Pikir .....	29
2.4 Definisi Operasional .....	31
BAB III. METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Pendekatan dan Penelitian .....	33
3.2 Sumber Data .....	33

3.2.1 Data Primer.....	34
3.2.2 Data Sekunder .....	34
3.3 Populasi dan Sampel .....	34
3.3.1 Populasi .....	34
3.3.2 Sampel.....	35
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	35
3.4.1 Teknik Simak .....	36
3.4.2 Teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC) .....	36
3.4.3 Teknik Catat .....	36
3.5 Metode Analisis Data .....	37
3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Hasil Penelitian .....	40
4.2 Pembahasan .....	41
4.2.1 Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian Berbahasa Melayu Ternate dalam BAP Polda Maluku Utara.....	46
4.2.1.1 Bentuk Tindak Tutur Asertif, Deklaratif, dan Perlokusi.....	46
4.2.1.2 Bentuk Tindak Tutur Asertif dan Deklaratif .....	47
4.2.1.3 Bentuk Tindak Tutur Asertif, Komisif, Ekspresif, dan Deklaratif.....	49
4.2.1.4 Bentuk Tindak Tutur Direktif dan Deklaratif .....	50
4.2.1.5 Bentuk Tindak Tutur Direktif, Ekspresif, dan Deklaratif.....	51
4.2.1.6 Bentuk Tindak Tutur Asertif dan Deklaratif .....	52
4.2.1.7 Bentuk Tindak Tutur Asertif, Direktif, dan Deklaratif .....	53
4.2.1.8 Bentuk Tindak Tutur Asertif dan Perlokusi.....	54
4.2.1.9 Bentuk Tindak Tutur Komisif dan Asertif.....	56
4.2.1.10 Bentuk Tindak Tutur Asertif dan Direktif .....	57
4.2.1.11 Bentuk Tindak Tutur Komisif dan Direktif.....	58
4.2.1.12 Bentuk Tindak Direktif, Ekspresif, dan Perlokusi .....	60
4.2.2 Jenis-Jenis Ujaran Kebencian Berbahasa Melayu Ternate dalam BAP Polda Maluku Utara.....	63

4.2.2.1 Penghinaan.....	63
4.2.2.2 Pencemaran Nama Baik .....	70
4.2.2.3 Penistaan Agama atau SARA .....	72
4.2.2.4 Berita Bohong atau Hoaks .....	74
4.2.2.5 Ancaman Kekerasan, Menakut-nakuti, atau Perbuatan Tidak Menyenangkan.....	74
BAB V. PENUTUP .....	78
5.1 Simpulan.....	78
5.2 Saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
DAFTAR LAMPIRAN .....	84

## DAFTAR GAMBAR

Gambar Bagan 1 : Skema Kerangka Pikir .....	30
Gambar Bagan 2 : Sumber Data.....	34

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian .....	41
Tabel 2: Jenis-Jenis Ujaran Kebencian.....	61

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ujaran kebencian yang dilakukan secara verbal maupun non verbal merupakan tindakan yang memiliki makna dan efek dari penutur dan petutur. Secara khusus, dapat pula diartikan sebagai ekspresi atau manifestasi kebencian dalam bentuk ujaran, tulisan, tindakan, dan perlakuan, dengan tujuan untuk mempermalukan, merendahkan, mengintimidasi, dan memprovokasi orang lain atau kelompok lain berdasarkan ras, etnik, gender, agama, dan kewarganegaraan. Menurut hukum ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, atau pun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut (<https://indonesiabaik.id/infografis/ujaran-kebencian-berefek-pidana>).

Margareth Brown Sica dan Jeffrey Beall dalam Masyhur (1994: 27) menyatakan bahwa bentuk ujaran kebencian (*hate speech*) seperti menghina, merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan berbagai latar belakang dan sebab baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual atau karakteristik lain. Sementara itu, menurut KBBI ujaran kebencian adalah ujaran yang menyerukan kebencian terhadap orang atau kelompok tertentu (KBBI daring versi V, 2016).

Media sosial (medsos) berupa Facebook, Twitter, Instagram, Whatsap, dan lain sebagainya digunakan sebagai tempat bersosialisasi dan mengekspresikan identitas, namun kadang-kadang juga dijadikan sarana untuk saling berdebat dengan menggunakan bahasa yang kurang santun bahkan cenderung kasar dengan menggunakan umpatan-umpatan tertentu. Bahasa yang kurang santun adalah bahasa tidak halus dan tidak baik (budi bahasanya, tingkah lakunya), tidak sopan, dan tidak penuh rasa belas kasihan atau tidak suka menolong, sedangkan umpatan adalah kata atau frasa yang secara sosial merupakan penggunaan bahasa yang kasar, juga dapat disebut mengutuk, memaki atau menyumpah dengan kata-kata buruk.

Media sosial juga merupakan salah satu alat komunikasi yang saat ini digunakan oleh berbagai kalangan. Bahasa yang digunakan dalam media sosial selain dari bahasa Indonesia maupun asing, bahasa daerah pun turut andil dalam penggunaannya. Pemakaian bahasa daerah di media sosial telah menambah khazanah kebahasaan dalam berkomunikasi. Namun, kadang-kadang penggunaan kata maupun kalimat berbahasa daerah yang kurang santun dapat memicu terjadinya konflik kebahasaan.

Salah satu penggunaan kata atau kalimat yang kurang santun ditemukan dalam bahasa Melayu Ternate, misalnya: nama hewan seperti *anjing* dan *babi*; umpatan berjenis anggota tubuh, seperti *trada otak* 'tidak punya otak/tidak berotak'; umpatan berjenis nama profesi bersifat negatif, seperti *lonte*, *bangsat*, *janda ayam-ayam*, dan *janda longgar*; umpatan

berupa frasa seperti *bendahara dgn ijazah SMA sj kong* 'bendahara dengan ijazah SMA saja kan'; umpatan berjenis kata sifat, seperti *sombong, biadab, makan puji* 'menyombongkan diri', dan *kurang ajar*; umpatan berjenis kata kerja, seperti *cukimai*; umpatan berupa kalimat seperti, *ngn hitam baru anjing itu putih* 'kamu hitam sedangkan anjing itu putih'; umpatan yang menggambarkan kondisi fisik seseorang, seperti *ngn hitam* 'kamu hitam'; dan umpatan yang menggunakan nama tumbuhan, seperti *kalapa kao* ('herniasi/burut'). Umpatan dalam bahasa Melayu tersebut bermakna mengungkapkan kemarahan, kekesalan, kekecewaan, dan penghinaan yang merupakan jenis-jenis ujaran kebencian (Febriningsih F., 2020: 184).

Hal tersebut di atas mengakibatkan semakin banyak pula pengguna media sosial yang bermasalah dengan hukum, karena kata-kata maupun kalimat yang ditulis dan diunggahnya--berdampak adanya laporan ke pihak berwajib, yakni ke pihak kepolisian melalui laporan polisi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut).

Ditemukan penggunaan bahasa Melayu Ternate (BMT) dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Daerah Maluku Utara di media sosial berupa Facebook dan Whatsap. Penggunaan bahasa dalam media sosial tersebut kurang santun bahkan cenderung kasar. Hal tersebut ditemukan dalam laporan pengaduan ke pihak berwajib (kepolisian). Untuk menelaah kata atau kalimat dalam laporan berita acara pemeriksaan dibutuhkan pengetahuan tentang bahasa Melayu Ternate



dengan penguasaan kebahasaan yang memadai: pengetahuan tentang bahasa Melayu Ternate, pengetahuan tentang linguistik mikro--makro, dan juga dibutuhkan pengetahuan tentang pemahaman pragmatik yang membahas tentang makna-makna di luar struktur internal teks kebahasaan.

Adapun jenis-jenis tindak tutur ilokusi berserta contoh tuturannya dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) asertif dengan contoh tuturan "Saya menyatakan bahwa itu hujan" dan "Saya memprediksi dia akan datang". Tuturan tersebut merupakan fungsi menyatakan dengan merujuk pada kata kerja tegas berupa 'klasifikasi' dan identifikasi dengan maksud mengetahui; 2) direktif dengan contoh tuturan "Saya memerintahkan Anda untuk pergi" dan "Saya perintahkan Anda untuk berdiri tegak". Tuturan tersebut merupakan fungsi bahasa 'meminta' dan 'memerintah' dengan maksud mengarahkan; 3) komisif dengan contoh tuturan "Saya berjanji untuk membayar Anda uang", "Saya berjanji setia pada bendera", dan "Saya bersumpah untuk membalas dendam." Tuturan tersebut merupakan bentuk kata kerja fungsi berjanji dan memesan/bersumpah dengan maksud menginformasikan dan mengancam; 4) ekspresif dengan contoh tuturan "Saya minta maaf karena menginjak kaki Anda", "Saya mengucapkan selamat kepada Anda karena memenangkan perlombaan", dan "Saya berterima kasih karena telah memberi saya uang." Tuturan tersebut merupakan bentuk kata kerja dengan fungsi memberi selamat, meminta maaf, dan berterima kasih dengan maksud bersyukur; dan 5) deklaratif dengan contoh tuturan "Sekarang aku nyatakan kalian sebagai

suami istri”, “Saya menunjuk Anda ketua,” dan “Anda dipecat, saya mengundurkan diri.” Bentuk tuturan tersebut terdapat fungsi membaptis, memberi nama, dan menghukum dengan maksud menyatakan (Searle, 1979: 21--26).

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penelitian tentang “Ujaran Kebencian Berbahasa Melayu Ternate dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara di Media Sosial: Kajian Pragmatik” perlu dilakukan. Adapun beberapa hipotesis penelitian ini dilakukan, yakni: 1. penelitian dengan objek kajian tersebut, dengan data penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, sebelumnya belum ditemukan. Namun, terdapat salah satu penelitian terkait umpatan bahasa Melayu Ternate di media sosial dengan pendekatan analisis makna leksikal dan makna pragmatik, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini yakni mengungkapkan bentuk-bentuk dan jenis-jenis tindak tutur dan ujaran kebencian. Bentuk-bentuk tindak tutur terbagi atas lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Pada ilokusi terbagi atas: ilokusi asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif; dan mengungkapkan fungsi-fungsi bahasa: misalnya, fungsi menyatakan, menyarankan, mengancam, berterima kasih, dan memberi nama (pelabelan). Sedangkan jenis-jenis ujaran kebencian, terdapat bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama/SARA, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong atau hoaks dalam laporan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara dengan menggunakan teori Pragmatik; 2. objek kajian (data lingual) menggunakan bahasa Melayu Ternate memiliki

keunikan, karena secara konteks tertentu memiliki pemaknaan yang berbeda-beda; dan 3. ketidaksantunan berbahasa Melayu Ternate dalam bentuk-bentuk dan jenis-jenis ujaran kebencian dalam laporan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara sering ditemukan di berbagai informasi melalui tulisan ilmiah, koran harian Maluku Utara, dan laporan masyarakat ke pihak kepolisian (banyaknya ujaran kebencian yang didapatkan melalui laporan berita acara pemeriksaan).

Fokus penelitian ini adalah mengkaji bentuk-bentuk dan jenis-jenis ujaran-ujaran kebencian berbahasa Melayu Ternate dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara di media sosial Facebook dan Whatsap. Adapun penelitian ini menggunakan teori pragmatik dengan pendekatan tindak tutur yang digagas oleh Searle yakni mengungkapkan bentuk-bentuk dan jenis-jenis tindak tutur dan ujaran kebencian.

Berdasarkan pengertian ujaran kebencian, dan hipotesa terkait penggunaan bahasa Melayu Ternate dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku di media sosial Facebook dan Whatsap di atas, maka dalam penelitian ini selain teori pragmatik dengan pendekatan analisis tindak tutur Searle yang digunakan. Adapun pengertian ujaran kebencian menurut Brown Sica dan Jeffrey Beall yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Hal tersebut karena pembahasan terkait jenis-jenis ujaran kebencian yang ditujukan kepada ras, gender, kecacatan, kebangsaan/suku/etnik, agama, sex, orientasi

seksual yang ditujukan kepada seseorang maupun kelompok tertentu merupakan sebagian sasaran dalam penelitian yang dilakukan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk-bentuk Ujaran Kebencian Berbahasa Melayu Ternate dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara di Media Sosial?
2. Bagaimana jenis-jenis Ujaran Kebencian Berbahasa Melayu Ternate dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara di Media Sosial?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menguraikan bentuk-bentuk Ujaran Kebencian Berbahasa Melayu Ternate dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara di Media Sosial.
2. Untuk menguraikan jenis-jenis Ujaran Kebencian Berbahasa Melayu Ternate dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara di Media Sosial.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Ujaran kebencian di media sosial melalui penggunaan bahasa Melayu Ternate akhir-akhir sering dijumpai dalam laporan masyarakat kepada pihak berwajib, dalam hal ini Kepolisian Daerah Maluku Utara melalui berita acara pemeriksaan. Hal tersebut menggambarkan bahwa

penggunaan bahasa Melayu Ternate secara lisan maupun tulis telah melanggar kaidah-kaidah kesantunan berbahasa. Adapun penelitian ini memiliki dua manfaat secara teoretis dan praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

1. Terimplementasinya teori pragmatik pada kajian Ujaran Kebencian Berbahasa Melayu Ternate dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara di Media Sosial.
2. Menjadi bahan rujukan dalam penelitian-penelitian serupa.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Terungkapnya bentuk bahasa dan jenis Ujaran Kebencian Berbahasa Melayu Ternate dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara di Media Sosial.
2. Menambahnya pengetahuan tentang bentuk-bentuk dan jenis-jenis Ujaran Kebencian Berbahasa Melayu Ternate dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara di Media Sosial.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Relevan

Secara spesifik, penelitian “Ujaran Kebencian Berbahasa Melayu Ternate dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara di Media Sosial: Kajian Pragmatik” belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun, penelitian yang berkaitan dengan ujaran kebencian di media sosial pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya, misalnya, Agus Ristiana dan Andika D.B. (2018) melakukan kajian tentang “Analisis Bentuk dan Tema Ujaran Kebencian Terhadap Presiden Jokowi di Media Sosial: Sebuah Telaah Linguistik Forensik.” Masalah yang diangkat dalam penelitian ini disebabkan oleh gelombang hoax dan *hate speech* di media sosial. Pergerakan gelombang hoax dan *hate speech* semakin menjadi dan tak terkendali menjelang pemilihan presiden pada tahun 2014. Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah *qualitatif content analysis* yang diperkenalkan Mayring (dalam Agus Ristiana dan Andika D.B., 2018) sebagai prosedur analisis terhadap objek yang berisi transkrip pembicaraan, termasuk tuturan kebencian di media sosial. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa ujaran kebencian lebih banyak disampaikan dengan tuturan langsung dan memuat *attitude lexis* yang menunjukkan kondisi mental penuturnya yang membenci Presiden Jokowi. Ditemukan juga tema ujaran kebencian yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi diwujudkan dalam tema-tema seperti berikut: (1) asal usul identitas Jokowi, (2) kedekatan Jokowi dan Megawati, (3) isu hubungan Jokowi dan PKI, (4) keberpihakan Jokowi terhadap Cina, dan (5) kebijakan Presiden

Jokowi yang menekan kelompok Islam. Terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan sekarang.

Persamaan dalam penelitian ini, yakni sama-sama melakukan penelitian tentang ujaran kebencian. Perbedaan dalam penelitian ini adalah data. Data dalam penelitian ini dari media sosial berupa Facebook dengan menggunakan bahasa Indonesia yang masih berstatus umum, sedangkan data yang digunakan sekarang berupa data media sosial berupa Facebook dan Whatsap dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara berbahasa Melayu Ternate berstatus hukum. Adapun manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini yakni mendukung metode, karena sama mengembangkan metode deskriptif kualitatif yang berpedoman pada analisis teks.

Ningrum Dian Junita *et al.* (2018) melakukan penelitian dengan judul Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial. Masalah dalam penelitian ini adalah mengungkapkan bentuk-bentuk ujaran kebencian di medsos yang dominan masih dilakukan oleh masyarakat berdasarkan (SE/06/X/2015) serta bentuk kajian ujaran kebencian di medsos tindak tutur ilokusi yang terkandung dalam tuturan tersebut. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk ujaran kebencian yang ditemukan antara lain bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong (hoaks) yang tergolong menjadi empat topik yaitu tentang masalah politik, sosial, ekonomi dan agama. Adapun perbedaan dan persamaan dalam penelitian

ini yakni sama-sama melakukan penelitian terkait dengan ujaran kebencian dan menggunakan teori tindak tutur Searle, namun yang membedakannya yakni objek kajiannya. Penelitian ini menggunakan data pada media sosial dengan teks berbahasa Indonesia, namun penelitian yang dilakukan saat ini adalah data medsos berupa Facebook dan Whatsap yang dimuat ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara dengan teks berbahasa Melayu Ternate. Sedangkan manfaat dalam penelitian ini adalah sama-sama mengimplikasikan teori dan metode yang dipakai dalam menjawab persoalan-persoalan penelitian yang dimaksud.

Suryani Yunita *et al.* (2021) melakukan penelitian tentang “Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram.” Masalah dalam penelitian ini dilakukan karena adanya ujaran kebencian yang terdapat pada akun @mantanaurelhermansyah dalam bentuk teks bermaksud menghina dan mencemarkan dan merusak nama baik Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar. Metode dalam penelitian ini padan ortografis. Hasil analisis data ditemukan: 1) tindak tutur ilokusi jenis direktif kategori bertanya, kalimat tabu kategori penghinaan dengan menyebut nama, ujaran kebencian kategori menghasut; 2) tindak tutur ilokusi jenis komisif kategori menawarkan dan tindak tutur ilokusi ekspresif kategori menyatakan perasaan, kalimat tabu kategori pelecehan seksual, ujaran kebencian kategori penghinaan; 3) tindak tutur ilokusi direktif kategori bertanya, kalimat tabu kategori perbuatan tidak senonoh, ujaran kebencian kategori



menghasut; 4) tindak tutur ilokusi asertif kategori mengakui, kalimat tabu kategori pelecehan seksual, ujaran kebencian kategori penyebaran berita bohong penghinaan dan pencemaran nama baik. Tindak tutur perlokusi dari ujaran kebencian tersebut adalah Atta Halilintar memberikan komentar buruk dan berusaha mencari tahu siapa pemilik akun tersebut.

Perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama melakukan penelitian terkait dengan ujaran kebencian dengan menggunakan teori tindak tutur Searle, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini berupa data. Penelitian sebelumnya, data yang digunakan untuk menentukan jenis ujaran kebencian yaitu data dari media sosial intragram, sedangkan data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni data ujaran kebencian di media sosial Facebook dan Whatsap yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara berbahasa Melayu Ternate. Adapun manfaat dari penelitian ini yakni sama-sama mengembangkan teori tindak tutur Searle.

Permatasari Davita Indah dan Subyantoro (2020) melakukan penelitian tentang “Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017--2019.” Penelitian ini dilakukan karena terdapat ujaran kebencian pada Facebook Ahamad Dani Prasetio (ADP). Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis berupa metode deskriptif kualitatif. Metode dan teknik yang digunakan dalam penyediaan atau pengumpulan data adalah metode simak dengan teknik sadap dan teknik catat. Hasil penelitian ini ditemukan ujaran kebencian bentuk memprovokasi, ujaran kebencian bentuk menghasut, ujaran kebencian bentuk menghina, ujaran kebencian bentuk

menistakan, ujaran kebencian bentuk pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian bentuk penyebaran berita bohong. Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, yakni sama-sama melakukan jenis penelitian terkait dengan ujaran kebencian, namun perbedaannya adalah objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data melalui media sosial, Facebook. Sedangkan data yang peneliti peroleh ini juga melalui medsos Facebook dan Whatsap yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara berbahasa Melayu Ternate. Pada penelitian ini, manfaat yang diperoleh yakni sama-sama mengembangkan dan memanfaatkan metode kualitatif.

Halid Riska (2020) "Tindak Tutur Pelaku Pecemaran Nama Baik di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik." Rumusan dalam pertanyaan dalam penelitian ini yakni bagaimana bentuk tindak tutur dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial, dan bagaimana peristiwa tutur dalam bentuk *speaking*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu berupa kata-kata atau teks "bukan gambar atau angka" yang berusaha menggambarkan pemecahan masalah saat ini berdasarkan data. Hasil penelitian ini ditemukannya: bentuk tindak tutur asertif 4 tuturan, bentuk tindak tutur direktif 1 tuturan, bentuk tindak tutur representatif 1 tuturan, dan bentuk tindak tutur deklaratif dan peristiwa tutur *speaking* yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja menunjukkan kebencian atau menghina orang lain di depan umum serta mencemarkan nama baik orang lain melalui media online. Berdasarkan UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang diperbaharui ke dalam UU

RI No. 19 tahun 2016 dan KUHP pasal 27 ayat (3). Ditinjau dari teori tindak tutur ilokusi Searle (1969) (dalam Endang, 2018:114) dan pengaruh dari peristiwa tutur dalam bentuk SPEAKING. Perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama melakukan penelitian tentang ujaran kebencian dengan menggunakan teori Searle, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu objek kajiannya. Objek yang dikaji dalam penelitian yakni tindak tutur pelaku pencemaran nama baik di media sosial, sedangkan objek kajian yang peneliti lakukan sekarang yakni ujaran kebencian di medsos Facebook dan Whatsap yang termuat ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara berbahasa Melayu Ternate. Sementara itu, manfaat yang diperoleh yakni sama-sama mengembangkan metode penelitian kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting sebagai upaya mendokumentasikan dan memberi informasi tentang fungsi bahasa Melayu Ternate pada tuturan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara sebagai data lingual, khususnya tuturan yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian. Dengan demikian, pembaca maupun pengunggah dapat memahami dan memaknai ujaran kebencian dalam bahasa Melayu Ternate, dan dapat meminimalkan penggunaannya dalam berkomunikasi secara lisan maupun tulis dalam media sosial Facebook dan Whatsap.

Kelima hasil penelitian di atas dapat ditarik sebuah simpulan dengan membandingkan penelitian yang dilakukan sekarang, yakni: 1. Tuturan kebencian lebih banyak dituturkan secara langsung yang ditujukan kepada Jokowi dengan berbagai tema politik, sosial budaya,

agama, dan keberpihakan; 2. Ditemukan bentuk-bentuk ujaran kebencian berdasarkan edaran Kapolri yang digolongkan menjadi topik politik, sosial, ekonomi, dan agama; 3. Ditemukan tindak tutur ilokusi jenis direktif, komisif, ekspresif, asertif beserta kategorinya, dan disertai dengan tindak tutur perlokusinya. Ditemukan juga empat jenis ujaran kebencian berdasarkan edaran Kapolri; 4. Ditemukan empat jenis ujaran kebencian berupa, yakni: a. memprovokasi/menghasut, b. menghina/menistakan, c. pencemaran nama baik, dan d. berita hoaks; dan 5. Ditemukan bentuk tindak tutur asertif, direktif, representatif, dan deklaratif dalam peristiwa tutur yang menunjukkan adanya jenis-jenis ujaran kebencian berdasarkan UU ITE, sedangkan hasil yang ditemukan dalam penelitian ini, yakni ditemukannya 5 bentuk dan fungsinya tuturan ilokusi: 1. asertif, 2. direktif, 3. komisif, 4. ekspresif, dan 5. deklaratif pada fungsi menyatakan, mengklaim, dan menyarankan dengan maksud menghina, menyesal, mengabarkan, dan mengingatkan, serta ditemukannya 4 tindak tutur perlokusinya: 1. bentuk asertif pada fungsi menyatakan dengan maksud menghina, 2. bentuk asertif pada fungsi menyatakan dengan maksud mengabarkan, 3. bentuk asertif pada fungsi menyatakan dengan maksud mengabarkan, dan 4. bentuk direktif pada fungsi bertanya dengan maksud mengetahui. Namun, kelima penelitian di atas belum menemukan secara keseluruhan bentuk-bentuk ujaran kebencian disertai dengan bentuk perlokusinya. Ditemukan juga 5 jenis-jenis ujaran kebencian, yakni: 1. pencemaran nama baik, 2. penghinaan, 3. penistaan agama atau suku, ras, dan antargolongan (SARA), 4. berita bohong atau hoaks, dan 5.

ancaman kekerasan, menakut-nakuti, atau perbuatan tidak menyenangkan, sedangkan penelitian di atas hanya menemukan empat dari 7 jenis ujaran kebencian berdasarkan edaran Kapolri, yakni: 1. penghinaan, 2. pencemaran nama baik, 3. penistaan agama (SARA), 4. berita bohong (hoaks), 5. ancaman kerasan, menakut-nakuti, atau perbuatan tidak menyenangkan, 6. memprovokasi, dan 6. Menghasut. Maka, dapat dikatakan bahwa penelitian ini melengkapinya penelitian sebelumnya.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pragmatik**

Carnap (1938: 27); Levinson (1987: 5); dan Nababan (1996: 1) (dalam Yuniarti Netti, 2014: 226) menjelaskan bahwa pragmatik mempelajari konsep-konsep abstrak. Pragmatik mempelajari hubungan konsep yang merupakan tanda. Selanjutnya Montague mengatakan bahwa pragmatik adalah studi mengenai "*indexical*" atau "*deictic*". Pragmatik berkaitan dengan teori rujukan atau deiksis, yaitu pemakaian bahasa yang menunjuk pada rujukan tertentu menurut pemakaiannya. Pragmatik melakukan kajian mengenai penggunaan bahasa atau kajian bahasa dan perspektif fungsional. Kajian ini mencoba menjelaskan aspek-aspek struktur bahasa dengan mengacu ke pengaruh-pengaruh dan sebab-sebab nonbahasa. Lebih lanjut, pragmatik sebagai penggunaan bahasa untuk mengomunikasikan (berkomunikasi) sesuai dan sehubungan dengan konteks dan situasi pemakainya. Pragmatik memiliki banyak kajian, di antaranya deiksis, praanggapan, implikatur percakapan, tindak bahasa, dan analisis wacana.

Pragmatik merupakan studi tentang penggunaan dan makna ucapan/tuturan dalam situasi tutur (Leech, 1993: 9). Pragmatik berbeda dari bidang lain dalam linguistik korpus. Namun, kesamaan dengan bidang lain, pragmatik menyelidiki pola ko-tekstual dari item atau item linguistik, yang mencakup fitur leksiko-gramatikal seperti kolokasi atau prosodi semantik. Namun, di mana "nilai tambah" pragmatik terletak pada desakannya agar pola-pola ini dipertimbangkan dalam terang konteksnya-pengetahuan situasional, interpersonal, dan budaya yang dibagikan oleh peserta interaksional.

Verhaar (2006: 14), pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang membahas tentang apa yang termasuk struktur bahasa sebagai alat komunikasi antara penutur dan pendengar, dan sebagai pengacuung tanda-tanda bahasa pada hal-hal "ektralingual" yang dibicarakan. Yule (2006: 5) pragmatik adalah studi tentang hubungan antara bentuk-bentuk linguistik dan pemakai bentuk-bentuk itu.

Nadar (dalam Islam A. *et al.*, 2021: 242--243) pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Dapat dikatakan bahwa pragmatik adalah kajian ilmu linguistik yang membahas mengenai pemakainnya dalam percakapan yang memiliki tujuan menyampaikan maksud tertentu dan melibatkan situasi atau konteks tertentu.

Lebih lanjut, kajian bidang pragmatik yang salah satu di antaranya adalah tindak tutur yang merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji dari aspek aktualnya. Chaer (2004: 9), tindak tutur merupakan gejala

individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu.

### 2.2.2 Tindak Tutur Searle

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori tindak tutur yang digagas oleh Searle. Ada lima kategori tindak tutur ilokusi yang digagas oleh Searle. 1. asertif adalah memberitahukan keadaan seseorang; 2. direktif adalah berkomitmen memengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan; 3. komisif adalah berkomitmen untuk melakukan sesuatu; 4. ekspresif adalah mengekspresikan perasaan dan sikap seseorang; dan 5. deklaratif adalah ucapan dapat memengaruhi tindakan seseorang (Searle, 1979: viii). Selain dari tindak tutur ilokusi tersebut, tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi juga pernah dijabarkan pula oleh Andika (Bachari, 2017: 43). Berikut ini penjelasannya.

1. Lokusi menjelaskan makna kata yang tersurat pada teks-teks wacana atau biasa dikenal dengan makna kata yang sebenarnya/makna kamus. Berikut ini salah satunya contohnya:

*“Dia so stress trd, dasar penjilat, korban kalapa kao”*

(‘Dia sudah stres kan, dasar penjilat, korban kelapa kao’).

(Konteks: tuturan tersebut merupakan kalimat pernyataan kekesalan terhadap seseorang dengan inisial P.)

Kalimat tersebut di atas dapat dijelaskan sebuah bentuk pernyataan secara eksplisit yang ditujukan kepada inisial P, karena dituduh berkelainan jiwa maupun penjilat. Selain itu, dituduh sebagai korban kelapa *kao* dalam merespons tanggapan pengomentaran atau

lawan tutur lainnya. Kelapa *kao* dalam istilah atau konsep bahasa Melayu Ternate bermakna buah zakar yang besar sebelah; burut.

2. Ilokusi terbagi atas lima tindak tutur, yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif, berikut ini penjelasannya:

a. tindak tutur asertif atau tindak tutur representatif adalah tindak tutur yang berhubungan dengan menyatakan sesuatu, misalnya, pada jenis bahasa mengemukakan pendapat, mengeklaim, berspekulasi, dan melaporkan. Penanda tindak tutur asertif dengan bentuk menyatakan, misalnya, pada bentuk kata/kalimat sebagai berikut:

*“ngoni pe nabi suka kaweng deng janda-janda...”*

(‘Nabimu gemar kawin dengan janda-janda...’)

(*Konteks:* Tuturan yang dituturkan oleh inisial MR merupakan pernyataan penolakan terhadap informasi mengenai ajaran Kristen yang disampaikan oleh inisial AY, dan memberikan pernyataan maupun pandangan negatif terhadap ajaran Islam.)

Tuturan tersebut di atas terdapat jenis ilokusi asertif dengan fungsi bahasa menyatakan dengan maksud untuk menghina. Menyatakan adalah mengemukakan pikiran, isi hati, perasaan tentang sesuatu kepada seseorang atau kelompok tertentu, sedangkan menghina adalah memandang rendah, hina, atau memburukkan nama baik, perasaan, memaki, dan menistakan nama baik seseorang atau sekelompok orang.

b. tindak tutur direktif adalah tuturan yang dimaksudkan agar si mitra tutur melakukan tindakan sesuai tuturan, yaitu menyarankan,



memesan, memerintah, memohon, menasihati, dan merekomendasi, misalnya, pada kata/kalimat dengan bentuk bahasa menyarankan sebagai berikut:

*“kita akang bilang di ngnana pe Papa, lebe bae M (inisial) tinggal di Tarnate saja....”*

(‘Saya akan sampaikan ke Bapakmu, bahwa sebaiknya M (inisial) tinggalkan di Ternate....’)

(*Konteks*: tuturan yang dituturkan oleh inisial AA melalui Whatsap kepada inisial M tersebut merupakan bentuk dari menyarankan.)

Bentuk tindak tuturan direktif dengan fungsi bahasa menyarankan merupakan tuturan yang dilakukan oleh penutur ketika menuturkan satu ucapan. Bentuk tindak tutur tersebut merupakan fungsi bahasa menyarankan dengan maksud mengabarkan kepada seseorang berinisial M agar tetap tinggal di Kota Ternate. menyarankan adalah memberi usulan, anjuran, yang dikemukakan untuk menjadi pertimbangan, sedangkan Mengabarkan adalah laporan tentang peristiwa yang biasanya belum lama terjadi; berita; warta.

- c. komisif adalah tindak tutur yang menuntut penuturnya berkomitmen melakukan sesuatu di masa depan. Contohnya pada jenis kata berjanji, bersumpah, menolak, mengancam, dan menjamin. Misalnya dalam jenis kata/kalimat dengan bentuk bahasa mengancam, yakni terdapat dalam kalimat sebagai berikut:

*“jangan paksa kita untuk berbuat nekat M (inisial)....”*

(‘Jangan paksa saya untuk berbuat nekat, M....’)

(*Konteks*: tuturan yang dituturkan oleh inisial AA atau melalui no. hp: 081243..... dengan menggunakan media sosial Whatsap yang ditujukan kepada inisial M merupakan bentuk mengancam.)

Bentuk tindak tutur di atas merupakan bentuk tindak tutur komisif dengan fungsi bahasa mengancam dengan maksud menyatakan. Mengancam merupakan tindakan menyatakan tujuan melalui kata-kata maupun fisik yang dapat merugikan pihak lain. Kalimat tersebut walaupun tidak terdapat kata atau frasa ancaman, namun terdapat tekanan bermotif ancaman. Sedangkn menyatakan adalah mengemukakan pikiran, isi hati, perasaan tentang sesuatu kepada seseorang atau kelompok tertentu.

- d. ekspresif adalah ungkapan sikap dan perasaan tentang suatu keadaan atau reaksi terhadap sikap dan perbuatan orang. Contoh pada jenis kata memberi selamat, bersyukur, menyesalkan, meminta maaf, menyambut, dan berterima kasih, misalnya, pada jenis kaka/kalimat dengan bentuk bahasa bersyukur sebagai berikut:

*(“...Sangat beruntung hari itu, uang 1.7 M. dari saya dan IA belum diserahkan ke kamu, kalau tidak, orang sudah bunuh kamu kalau saya tidak tolong.”)*

*(‘...Sangat beruntung hari itu, uang 1.7 M. dari saya dan IA belum diserahkan ke kamu, kalau tidak, orang sudah bunuh kamu kalau saya tidak tolong.’)*

(*Konteks*: tuturan yang dituturkan oleh inisial PBP kepada inisial DB dengan menggunakan akun media sosial Facebook tersebut

merupakan ketidakpercayaan maupun penyesalan antara penutur kepada petutur.)

Tindak tutur di atas merupakan bentuk tindak tutur ekspresif dengan fungsi bahasa bersyukur dengan maksud beruntung. Bersyukur adalah sebuah pernyataan lega maupun senang, sedangkan beruntung adalah bernasib baik, mujur, atau berhasil.

- e. deklaratif adalah ilokusi yang menyebabkan perubahan atau kesesuaian antara proposisi dan realitas. Contohnya pada jenis kata membaptis, memecat, memberi nama, dan menghukum. Misalnya, pada jenis kata/kalimat dengan bentuk bahasa memberi nama (pelabelan), yakni terdapat dalam kalimat sebagai berikut:

*"dia so stress deng panjilat"*

(‘...dia telah stres dan penjilat.’)

(*Konteks:* tuturan tersebut merupakan kalimat pernyataan kekesalan terhadap seseorang dengan inisial P.)

Bentuk tindak tutur di atas merupakan bentuk bahasa dengan fungsi memberi nama dengan maksud melabeli. Memberi nama adalah membubuhi, meletakkan, mengenakan sesuatu kepada orang lain, sedangkan melabeli dengan kata lain adalah menyematkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud tertentu. Pada konteks ini, pelabelan yang dilakukan dengan maksud menghinakan dengan citra negatif.

3. Perlokusi adalah tindak tutur yang sering mempunyai daya pengaruh atau efek bagi pendengarnya. Berikut ini kalimat perlokusi dengan fungsi bahasa bertanya sebagai berikut:

*“DB (inisial)... itu doi yang 200 juta kita Deng IA (inisial) ada kase p ngana tu..ngana so Taru di mana...? Ngana jawab dulu..??”*

(‘DB, itu uang 200 juta saya dengan IA sudah berikan ke kamu, itu menaruh di mana? kamu jawab dulu?...’)

(*Konteks*: tuturan yang dituturkan oleh inisial PBP kepada inisial DB dengan menggunakan akun media sosial Facebook tersebut merupakan ketidakpercayaan maupun penyesalan antara penutur kepada petutur.)

Bentuk tindak tutur perlokusi dengan fungsi bahasa bertanya dengan maksud untuk mengetahui tersebut memiliki daya ujar, yakni agar petutur segera menyampaikan informasi tersebut. Bertanya adalah meminta keterangan penjelasan agar diberita tahu tentang sesuatu hal. Sedangkan mengetahui adalah mengerti tentang sesuatu hal.

Menurut Suyono (dalam Iswary 1994: 16--17) tindak tutur adalah bagian dari peristiwa tutur (speech event) yang merupakan fenomena aktual dalam situasi tutur. Di samping itu, Sri Utari (1988) mengemukakan bahwa teori tindak tutur merupakan teori sebagai hasil pengkajian kalimat-kalimat sebagai ungkapan. Lebih lanjut, Richard berpendapat bahwa tindak tutur adalah sesuatu yang kita lakukan dalam rangka berbicara atau suatu unit bahasa yang berfungsi di dalam sebuah percakapan.

Austin (1962, 108, dan 143) (dalam Pande dan Artana 2020: 33) ada tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yakni tindak lokusi (*locutionary act*), tindak ilokusi (*illocutionary act*) dan tindak perlokusi (*perlocutionary act*). Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti “berkata” atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Tindak tutur lokusi ini dengan istilah tindak bahasa preposisi (*prepositional act*) karena tindak tutur ini hanya berkaitan dengan makna. Tindak lokusi adalah tindak menuturkan sesuatu. Namun, hanyalah menuturkan sesuatu, menyampaikan informasi, berbicara, menanyakan, dan lain-lain. Tuturan lokusi patuh pada kondisi kebenaran dan membutuhkan akal/rasa dan referensi agar dapat dimengerti. Referensi tergantung pada pengetahuan pembicara pada saat penuturan. Tindak tutur ilokusi adalah pengucapan suatu pernyataan, tawaran, janji pertanyaan, dan sebagainya. Hal ini erat hubungannya dengan bentuk-bentuk kalimat yang mewujudkan suatu ungkapan. Maksud lain dari ilokusi berarti melakukan tindakan dalam mengatakan sesuatu). Tindak tutur perlokusioner ini merupakan tindak menumbuhkan pengaruh kepada sang mitra tutur oleh penutur. Tindak tutur perlokusioner dapat dinyatakan dalam bahasa Inggris “*the act off affecting someone*”. Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku nonlinguistik dari orang lain.

Lebih lanjut, Austin yang membagi tindak tutur menjadi tiga jenis berdasarkan sifat hubungan, yaitu: lokusi, ilokusi, dan perlokusi.

Pembagian tersebut menurut Fraser (dalam Iswary 1994: 17) adalah berdasarkan sifat hubungan tidak tutur. Meskipun Austin sendiri berpendapat bahwa dalam mengucapkan suatu tuturan, seseorang melakukan tiga jenis tindak tutur sekaligus. Dijelaskan bahwa: 1. lokusi adalah adalah suatu tindak tutur yang berhubungan dengan mengatakan sesuatu, dengan arti lain adalah suatu tindakan berkata yang menghasilkan tuturan dengan makna dan referensi tertentu. Pada sisi lain, bentuk tindak tutur ini juga ada kaitannya suatu topik dengan suatu dengan suatu keterangan dalam suatu pernyataan atau ungkapan; 2. ilokusi merupakan hubungan dengan perbuatan dalam hubungan dengan mengatakan sesuatu. Dengan kata lain, tindak tutur ilokusi adalah pengucapan pernyataan, janji, pertanyaan, perintah, nasihat, pujian, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, Fraser (dalam Iswary, 1994: 18) mengatakan bahwa tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang berisi pengucapan suatu pernyataan, pertanyaan, tawaran, dan lain-lain, di mana tindak tutur ini ada kaitannya dengan perbuatan dalam hubungannya dengan mengatakan sesuatu. Jadi, tindak tutur ilokusi lebih ditekankan pada pembicara tentang apa yang dituturkannya dan apa yang dimaksudkannya; dan 3. perlokusi, Fraser (dalam Iswary, 1994: 19) berpendapat bahwa tindak prelokusi merupakan tindak tutur yang bisa memberikan efek pada pendengar sesuai dengan situasi dan kondisi pengucapan tindak tutur. Tindak tutur tersebut dikatakan dapat menimbulkan akibat, karena adanya suatu tindakan dalam mengatakan sesuatu. Tindak

tutur perlokusi mengandung maksud dan efek tertentu pada lawan tutur/petutur.

Tindak tutur perlokusi menurut Sri Utari (dalam Iswary, 1994: 19) mencerminkan reaksi atau efek dari ujaran pada pendengar, atau dengak akta lain mencerminkan efek atau akibat dari tindak ilokusi. Senada diungkapkan oleh Parera (dalam Iswary, 1994: 19) bahwa tindak perlokusi yang dilakukan oleh seorang pembicara merupakan tindak tutur untuk menimbulkan atau menyebabkan konsekuensi tertentu pada pendengar/pembaca atau orang lain.

Selain Austin dan Flaser, Sadock (1974: 8) dan Habermas (1998: 122) (dalam Saifudin, 2015: 5) menyebut bahwa tindak tutur lokusi sebagai tindak tutur yang dilakukan untuk berkomunikasi dan berpendapat, dan juga merupakan tindak tutur menyatakan keadaan sesuatu. Pada intinya, dapat dikatakan bahwa mengatakan sesuatu adalah melakukan tindak lokusi.

Yule (dalam Syahri & Emidar, 2020: 58--59) tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya ujar. Tindak tutur ilokusi dapat diidentifikasi sebagai tindak tutur yang berfungsi untuk menginformasikan sesuatu dan melakukan sesuatu, serta mengandung maksud dan daya tuturan. Sedangkan tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang sering mempunyai daya pengaruh atau efek bagi pendengarnya.

Untuk mengurai lebih dalam terkait ketepatan data tuturan dengan teori yang digunakan, Austin dan Searle (dalam Bachari, 2017: 28)

mengatakan bahwa seseorang yang menuturkan sesuatu hal, maka sesungguhnya orang itu tidak sekadar mendeskripsikan realitas/fakta belaka, tetapi juga melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, tuturan yang diucapkan seseorang selalu berdampak moral atau hukum yang mengikat kepada penuturnya untuk bertanggung jawab.

### **2.2.3 Ujaran Kebencian**

Hirsch (2008: 2), mengatakan bahwa dari bentuk ujaran kebencian yang melalui pesan teks, siaran radio, teks selebaran, maupun dalam bentuk pengucapan yang dapat menimbulkan konflik, hal ini disebabkan karena ujaran kebencian merupakan memprovokasi orang untuk berbuat kekerasan, memancing permusuhan baik antarindividu maupun antargrup, dan dapat melukai orang yang mendengarkannya.

David O. Brink, sebagaimana dicatat oleh Nazila Ghanea (dalam Anam M. C. dan Hafiz M. 2015: 347), menegaskan bahwa ada banyak pernyataan atau ujaran yang bersifat diskriminatif, namun tidak termasuk dalam kategori ujaran kebencian. Hal ini dapat dicontohkan pada stereotipe yang bias dan jahat. Namun, tidak sampai pada derajat stigmatisasi, merendahkan, sangat menyakiti ataupun melukai. *Hate speech*, demikian Brink menyatakan, lebih buruk lagi dari sekadar pernyataan yang diskriminatif. Ia menggunakan julukan atau simbol tradisional untuk melecehkan seseorang karena keterikatannya pada kelompok tertentu dan sebagai ekspresi dari penghinaan kepada targetnya agar menimbulkan efek kesengsaraan secara psikologis.



Susan J. Brison (dalam Royani, 2018: 86) mengatakan bahwa ujaran kebencian merupakan definisi untuk tindak kejahatan yang berkaitan dengan perkataan bermuatan umpatan, penghinaan terhadap individu atau kelompok atas dasar ras, sex, orientasi seksual, etnis dan agama. Perbuatan tersebut merupakan bentuk penghinaan yang menimbulkan suasana permusuhan, intimidasi serta merupakan bagian dari tindakan pencemaran.

Menurut Permatasari dan Sudibya (2018: 6), ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindakan berupa lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi atau hasutan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, agama, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan dan lain sebagainya. Dalam arti hukum, ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat.

Oktiawan Candra (2021: 172) mengatakan bahwa ujaran kebencian merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih dalam bentuk hasutan, provokasi maupun hinaan kepada orang lain dalam beberapa aspek seperti suku, agama, ras, gender, warna kulit, cacat, orientasi seksual, dan masih banyak lagi. Kejahatan mengenai ujaran kebencian dapat dilakukan melalui media sosial maupun media elektronik lain. Istilah lain mengenai ujaran kebencian yaitu kegiatan seseorang melalui perkataan, perbuatan, tulisan maupun pertunjukan dengan

maksud untuk menghina, memprovokasi, ataupun menghasut orang lain dengan tujuan untuk membuat prasangka baik ditunjukkan untuk pelaku ujaran kebencian tersebut maupun korban dari tindakan itu sendiri.


Definisi ujaran kebencian (*hate speech*) sendiri menurut *Black's Law Dictionary* (dalam Sa'idah *et al.* 2021: 4--5) menjelaskan bahwa ujaran kebencian sebagai ujaran yang mengekspresikan suatu ketidaksukaan atau kebencian pada suatu kelompok, seperti suku, ras atau budaya tertentu, khususnya pada keadaan dimana komunikasi yang dilakukan baik individu maupun kelompok yang mengujarkan ujaran tersebut cenderung memprovokasi dengan kata-kata yang mengandung kekerasan. Ujaran kebencian (*hate speech*) mengandung makna kata yang memiliki karakteristik yang berkonotasi berbahaya dan dapat menjadi ancaman terhadap keberagaman (pluralistik) masyarakat Indonesia. Istilah *hate speech* berarti ekspresi yang menganjurkan hasutan sesuai dengan identifikasi pada target tertentu dengan kelompok sosial tertentu. Sedangkan definisi menurut *Council of Europe Hate Speech* tahun 2012 memaknai *hate speech* sebagai bentuk ekspresi yang menyebar, menghasut, mempromosikan dan membenarkan kebencian rasial, ketidaksukaan pada hal-hal yang berbau SARA, yang berdasarkan dari intoleransi, diskriminasi khususnya pada kelompok minoritas, imigran bahkan masyarakat migran.

### **2.3 Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan sebuah teknik/cara kerja yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian tentang "Ujaran Kebencian Berbahasa Melayu

Ternate dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara di Media Sosial: Kajian Pragmatik.” Bentuk-bentuk bahasa dalam penelitian ini, yakni: 1. bentuk lokusi, 2. ilokusi yang terbagi atas asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif, dan 3. perlokusi. Selain bentuk-bentuk bahasa tersebut, yakni diuraikan juga jenis-jenis ujaran kebencian yang terdiri atas penghinaan, menghasut, provokasi, politik, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan menyebarkan berita bohong (hoaks). Dari bentuk dan jenis ujaran kebencian tersebut, maka dapat ditemukan dan diungkapnya bentuk dan jenis ujaran kebencian pada media sosial berbahasa Melayu Ternate dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara. Secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1. Skema Kerangka Pikir



## 2.4 Definisi Operasional

Berpedoman pada judul dalam penelitian, maka dapat dijelaskan definisi maupun istilah yang terkandung di dalamnya, yakni.

1. Ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, atau pun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.
2. Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain membentuk ikatan sosial secara virtual. Tiga bentuk yang merujuk dalam makna bersosial dalam media sosial adalah pengenalan (*cognition*), komunikasi (*communicate*) dan kerjasama (*cooperation*).
3. Bahasa Melayu Ternate juga merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat (masyarakat Kota Ternate pada khususnya dan Maluku Utara pada umumnya) untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri; percakapan (perkataan) yang baik; tingkah laku yang baik; sopan santun.
4. Berita acara pemeriksaan (BAP) adalah suatu proses pemeriksaan yang menceritakan alur dari suatu peristiwa atau kejadian baik itu yang disaksikan oleh orang yang melihat saksi maupun orang yang melakukan tindak pidana atau tersangka. Berita acara pemeriksaan

menceritakan atau menggambarkan suatu rangkaian peristiwa secara jelas dan turut serta dapat menjelaskan suatu kejadian.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Pendekatan dan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan besandar pada analisis tindak tutur. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial (permasalahan) yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Langkah-langkah dalam penelitian ini yakni mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis data yang telah diperoleh, pendiskripsian bahasa adalah menggambarkan bahasa sebagaimana adanya (Sudaryanto, 2015: 7 dan Zaim, 2014: 188). Data yang akan dijelaskan dan diungkapkan dalam penelitian ini berkait dengan kata, frasa, maupun kalimat yang tertuang dalam laporan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara dari aspek bentuk dan jenis bahasanya dengan menggunakan teori Pragmatik dan bersandar pada pendekatan analisis Searle. Pendekatan Searle untuk menjelaskan penggunaan tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi dalam berita acara pemeriksaan yang ditinjau dari segi bentuk dan jenisnya.

#### **3.2 Sumber Data**

Adapun sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder.